



**PENETAPAN**  
**Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

VINDY MIRANDA SUANDI, Tempat/Tanggal lahir Bengkulu, 09 Desember 1996, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Jend Sudirman Pintu Batu Kota Bengkulu, Email [vindyms000@gmail.com](mailto:vindyms000@gmail.com), No Rek Bank1790004156456, No HP 0822 6977 6131

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2024 dan terdaftar di bawah register Nomor: 87/Pdt.P/2024/PN Bgl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari AMRAN SUANDI DAN DARNA ASWANTI
2. Bahwa pemohon memiliki akta kelahiran dengan nomor : 679/1<sup>ST</sup>/2000 dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Bengkulu
3. Bahwa Akta kelahiran kelahiran tertulis nama Pemohon VINDI MIRANDA;
4. Bahwa dalam dokumen KTP, KK, IJAZAH pemohon tertulis pemohon VINDY MIRANDA SUANDI;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 87./Pdt.P/2022/PN Bgl



5. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon.

6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama VINDI MIRANDA menjadi VINDY MIRANDA SUANDI;

7. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Dimana pemohon berdomisili

8. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan penetapan/perubahan memperbaiki nama di Pengadilan Negeri;

9. Bawah Perubahan Nama pada Akta kelahiran tersebut sangat di perlukan;

Berdasarkan pada dasar dan alasan yang terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua pengadilan Negeri Bengkulu cq. Majelis Hakim agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran pemohon yaitu **VINDI MIRANDA** menjadi nama **VINDY MIRANDA SUANDI**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pada akte pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada akte kelahiran pemohon
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya ini kepada pemohon

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Vindy Miranda Suandi, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771030801080056, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 679/Ist/2000, atas nama Vindi Miranda tanggal 20 Mei 2000 fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 04 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 20 Juni 2009, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 2 Juni 2012, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 15 Mei 2015, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy kutipan akta nikah Nomor : 228/04/XI/95 tanggal 13 November 1995, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amran Suandi
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan



perubahan/pergantian nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;

- Bahwa semasa kecil orang tua maupun teman-teman dahulu memanggil nama lengkap dengan nama **VINDI MIRANDA**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama sendiri dengan nama **VINDI MIRANDA**, dengan perlu adanya penggantian nama dengan resmi melalui pengadilan, sehingga dapat dirubah sesuai keinginan sendiri saja, dan dalam proses pembuatan administrasi seperti KTP dan KK dapat dengan mudah dibuat dengan nama yang baru atau nama yang lain, sehingga sampai sekarang secara administrasi baik di Buku Nikah., KTP dan KK nama Pemohon memakai nama **VINDI MIRANDA SUANDI**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti kembali nama Pemohon dari **VINDI MIRANDA** menjadi nama semula **VINDI MIRANDA SUANDI** pemberian orang tua;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama amanah keluarga dan pemberian orang tua sebagai bakti anak atas orang tua yang sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Dhea Miranda Suandi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk mendengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan/pergantian nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa semasa kecil orang tua maupun teman-teman dahulu memanggil nama lengkap dengan nama **VINDI MIRANDA**, dan ketika dahulu memakai nama **VINDI MIRANDA SUANDI**;
- Bahwa akan Pemohon mengganti nama sendiri dengan nama **VINDI MIRANDA SUANDI Sesuai dengan KTP No. 1771034912960005** dan yang lain, sehingga sampai sekarang secara administrasi baik, KTP dan KK nama Pemohon memakai nama **VINDI MIRANDA SUANDI**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti kembali nama Pemohon dari **VINDI MIRANDA** sesuai

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 87./Pdt.P/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran buktai P3 ingin mengubah menjadi nama semula **VINDI MIRANDA SUANDI** sesuai dengan dokumenn administrasi kependudukan lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Iwan Sugriwa menjadi Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penggantian nama permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sehingga diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Foto copy KTP No. 1771034912960005 atas nama Vindy Miranda Suandi, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1).
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 679/Ist/2000, atas nama Vindi Miranda tanggal 20 Mei 2000 fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 04 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 20 Juni 2009, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 87./Pdt.P/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 2 Juni 2012, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bengkulu atas nama Vindy Miranda Suandi tanggal 15 Mei 2015, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy kutipan akta nikah Nomor : 228/04/XI/95 tanggal 13 November 1995, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-7;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti kembali nama Pemohon dari Vindy Miranda menjadi nama semula Vindy Miranda Suandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama Vindy Miranda menjadi Vindy Miranda Suandi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan merubah nama Pemohon dari yang semula bernama semula Iwan Sugriwa menjadi Iwan Setiawan sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk penggantian nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan nama Pemohon dari yang semula bernama semula Vindy Miranda menjadi Vindy Miranda Suandi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian pada Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum pemohon pada poin kedua dapat dikabulkan.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 87./Pdt.P/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Vindy Miranda menjadi Vindy Miranda Suandi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan terkait perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, serta mencatat dan mendaftarkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan Penggantian nama akhir Pemohon atau yang baru di kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bgl tanggal 26 September 2024, dengan dibantu Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAFIKA RATNASURI, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 87./Pdt.P/2022/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	Rp - ;
4. Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
6. Materai .....	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah ..... Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah) ;